**SISTEM INFORMASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (SIJADHUK)**
**2022**
**Kpt 026 TAHUN 2022, 3 HLM**
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN SISTEM INFORMASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (SIJADHUK) SEBAGAI APLIKASI INOVASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG**


ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas pelayanan informasi kepemiluan kepada masyarakat, diperlukan pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi yang inovatif dan adaptif. Bahwa aplikasi Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum *(SiJadhuk)* merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi yang dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan kepemiluan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang Penetapan Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SIJADHUK) Sebagai Aplikasi Inovasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.


CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Juli 2022.
- Lamp: - halaman

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang